

KOMENTAR GLOBAL DATA ALLIANCE MENGENAI RANCANGAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Global Data Alliance (**GDA**) menyambut baik kesempatan untuk memberikan komentar mengenai Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (**Rancangan Peraturan PDP**) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (**KOMINFO**).

GDA adalah koalisi perusahaan lintas industri, yang berkantor pusat di berbagai wilayah di dunia, yang berkomitmen terhadap standar privasi dan keamanan data yang tinggi. GDA mendukung kebijakan yang membantu menanamkan kepercayaan pada ekonomi digital tanpa memaksakan pembatasan data lintas batas yang tidak semestinya atau persyaratan lokalisasi yang merusak keamanan data, inovasi, pembangunan ekonomi, dan perdagangan internasional. Mengingat fokus GDA adalah pada data lintas batas, kami berkomentar secara khusus tentang ketentuan data lintas batas dari Rancangan Peraturan PDP.

Kami merekomendasikan tiga revisi untuk aspek peraturan ini:

- Pertama, Pasal 185(2) Rancangan Peraturan PDP menetapkan mekanisme transfer data pribadi lintas batas untuk memastikan "Perlindungan Data Pribadi yang memadai dan mengikat." GDA mengusulkan untuk memasukan sertifikasi sebagai mekanisme yang valid demi menciptakan lebih banyak fleksibilitas dalam mendukung transfer data lintas batas. Sertifikasi yang diakui secara internasional seperti ISO 27701, *Global and APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR)* dan sertifikasi lainnya yang akan memungkinkan transfer data pribadi di luar Indonesia. Sertifikasi ini telah terbukti bermanfaat bagi perusahaan yang beroperasi melintasi batas-batas nasional dalam menunjukkan kepatuhan mereka terhadap standar privasi data yang dapat dioperasikan secara global dan dapat dipercaya.
- Kedua, Pasal 187 memungkinkan Lembaga PDP untuk menentukan klausul kontrak standar. GDA merekomendasikan agar Lembaga PDP mempertimbangkan untuk mengakui klausul kontrak standar lain yang diterima secara luas, seperti *EU Standard Contractual Clauses (SCC)* dan *ASEAN Model Contractual Clauses (MCC)*. Menyetujui penggunaan klausul kontrak standar yang diakui di yurisdiksi lain akan memungkinkan Pengendali Data Pribadi untuk melayani pelanggan di Indonesia dengan menggunakan kontrak yang telah ada yang menciptakan kewajiban perlindungan data yang kuat dan selaras dengan praktik internasional yang telah ditetapkan. GDA selanjutnya merekomendasikan agar Lembaga PDP melakukan

konsultasi publik untuk mengumpulkan komentar industri sebelum merilis klausul kontrak standar yang disetujui.

- Terakhir, Pasal 188(3) mewajibkan Pengendali Data Pribadi untuk mendapatkan persetujuan dari Lembaga PDP sebelum mentransfer data pribadi saat menggunakan aturan perusahaan yang mengikat (**APM**) sebagai mekanisme transfer data lintas batas. Kami merekomendasikan Lembaga PDP mengakui bahwa APM yang telah menerima persetujuan dari otoritas perlindungan data lainnya dapat dianggap sebagai mekanisme transfer data yang dapat diterima berdasarkan UU PDP tanpa perlu mendapatkan persetujuan terpisah dari otoritas Indonesia.

Memperbolehkan Pengendali Data Pribadi menggunakan mekanisme yang berbeda untuk melakukan transfer data pribadi lintas perbatasan internasional memberi fleksibilitas kepada bisnis untuk menentukan mekanisme yang paling optimal dan relevan bagi mereka dan pelanggan mereka. Singkatnya, GDA merekomendasikan untuk mengenali lebih banyak mekanisme untuk transfer data pribadi lintas batas, termasuk sertifikasi, klausul kontrak standar dari wilayah lain, dan APM yang disetujui di yurisdiksi lain.

Terima kasih atas kesempatan untuk memberikan komentar ini.

Dengan Hormat,

Joseph P. Whitlock
Executive Director
Global Data Alliance
josephw@bsa.org